
ISSN: 1693-766X

JURNAL PENELITIAN HUKUM "SUPREMASI HUKUM"

VOLUME 20 No. 2 AGUSTUS 2011



DAFTAR ISI

Efektivitas Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu 1-Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berbasis Gender. Elektison Somi, Helda Rahmasari, Winda Pebrianti					
Strategi Perlindungan Hutan Pada Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu Sebuah Upaya Menemukan Model Pelestarian Hutan Berbasis Hukum Lokal. M.Yamani	17-27				
Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah yang Tidak Menyengsarakan Rakyat Emelia Kontesa	28-41				
Perkembangan Pengaturan Tanah Terlantar sebagai Instrumen Yuridis Perwujudan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Hamdani	42-55				
Kontribusi Norma Hukum Adat dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Herlambang	56-72				
Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu (Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu <i>as A Form of Settlement Out of Court for Violations of Decency In The Bengkulu City</i>) Susi Ramadhani	73-88				
Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi Sulis Setyowati	89-103				

PENULIS UNTUK KORESPONDENSI

Elektison Somi

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun

Helda Rahmasari

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun.....

Winda Pebrianti

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas tahun

M.Yamani

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulusan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2000.

Emelia Kontesa

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulusan Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Agraria Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1994. Sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Hamdani

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulusan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun

Herlambang

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2011.

Susi Ramadhani

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011.

Sulis Setyowati

Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2010.

PEDOMAN PENULISAN

- 1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dua spasi pada kertas ukuran 21x29,7cm (kertas A4) maksimum 25 halaman dan diserahkan dalam bentuk naskah (asli satu eksemplar dan dua *foto copy*) serta *soft copy* (CD) termasuk foto gambar yang diperlukan. Naskah/disket diketik denga menggunakan pengolah kata MS. Word (*Time New Roman* 12).
- 2. Artikel ditulis tangan dengan Bahasa Indonesia atau bahasa asing dengan standar penggunaan Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar.
- 3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini adalah artikel tentang hukum sebagai hasil penelitian baik penelitian hukum normatif maupun empiris.
- 4. Tulisan hasil penelitian/tesis/disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: **Judul Artikel; Nama Penulis dan Alamat** (unit kerja/untuk korespondensi dilengkapi telp, faximile, e-mail); **Abstrak** (dalam Bahsa Inggris dan Indonesia tidak lebih dari 200 kata); **Kata Kunci** 5 (lima) kata; **Pendahuluan** (berisi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian); **Metode Penelitian**; **Hasil Penelitian dan Pembahasan**; **Simpulan dan Saran**; **Ucapan Terima Kasih** (kala ada misalnya institusi, penyandang dana, yang membantu dalam penelitian); **Daftar Pustaka**; **Gambar dan Tabel** (dengan keterangannya) contoh tabel:

Tabel 1 Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Muara Bangkahulu

No.	Peruntukan	Luas	Jumlah	Persentase	
1.	Masjid	13.614	23	46	
2.	Mushollah	893	7	14	
3.	Pendidikan	6.753	9	18	
4.	Balai Desa/Kelurahan	409	2	4	
5.	Pemakaman	25.666	9	18	
	Jumlah	47.335	50	100	

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2002

- 5. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan ditulis dengan sistem *foot note*.
- 6. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis dengan sumber terkini:

Buku: S. Rahardjo, 1979, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.

Jurnal: S.T.Remy Syahdeni, 2003, "Perlindungan Debitur dan Kreditur", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 2, 2003.

Skrpsi/Tesis/Disertasi: Yudhi Irawan, 2003, *Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengiriman Paket Pos Kilat Khusus Melalui PT. Pos Indonesia*, [Skripsi], Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

7. Penulis naskah berhak mendapatkan dua eksempar/tiras jurnal setelah terbit.

EFEKTIVITAS UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BENGKULU SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS GENDER

Elektison Somi Helda Rahmasari Winda Pebrianti

ABSTRAK

This research is entitled "Eradication Efforts Effectiveness of Law Persons Trafficking Criminal Offense in Bengkulu City as a form of Legal Protection to Woman Gender-Based". The chosen theme is based on consideration to assess the implementation of The Act No 21 of 2007 that directed to the eradication efforts of Law Persons trafficking Criminal Offense. The problems in this research are firstly, what efforts that have been done in Bengkulu city in order to eradicate persons trafficking criminal offense? Secondly, what are the constraints in order to eradicate persons trafficking criminal offense in Bengkulu city? And thirdly, what recommends that can be given in order to overcome the constraints to eradicate persons trafficking criminal offense in Bengkulu city so that there will a legal protection to woman gender-based.

Kata Kunci: Pemberantasan, tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum, perempuan berbasis gender

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada tanggal 19 April 2007, memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Meskipun pengaturan lebih lanjut terhadap undang-undang ini (akan diatur melalui peraturan pelaksanaanya) diamanatkan untuk diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah undang-undang ini berlaku, namun demikian secara yuridis keberlakuan terhadap undang-undang tersebut tetap dinyatakan sah secara yuridis sejak tanggal 19 April 2007 tersebut.

Mengacu pada substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, terdapat beberapa ketentuan pasal (diantaranya Pasal 42, 45, 46, 57, 58, 60, 61, 62, dan Pasal 63) yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Namun demikian, meskipun tugas dan tanggung jawab terhadap upaya pemberantasan tersebut telah diatur dan ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam tataran praktis kerap kita temukan bahwa permasalahan berkaitan dengan perdagangan orang (*trafficking*) ini merupakan fenomena yang nyata terjadi di

masyarakat. Kondisi yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa dengan keberlakuan yang secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini belum memberikan hasil yang maksimal.

Kota Bengkulu sebagai salah satu Daerah Otonom yang ada di Indonesia, juga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut. Meskipun Kota Bengkulu tidak termasuk 12 daerah Provinsi lumbung perdagangan orang (diantaranya yaitu Sumatera Utara, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat) sebagaimana dilansir dalam media nasional, namun demikian upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut tetap harus menjadi perhatian bersama, disisi lain dikarenakan telah menjadi keharusan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, maka Kota Bengkulu wajib untuk menindaklanjuti pengaturan tersebut. Mengingat korban dari tindak pidana perdagangan orang ini dominan dialami oleh kelompok perempuan dan anak, maka penentuan upaya preventif dan represif yang dilakukan tentu harus mengarah pada upaya perlindungan terhadap perempuan yang berbasis gender. Hal yang demikian ini diperlukan karena tanpa adanya komitmen untuk memberikan fokus dan pilihan utama dalam menentukan upaya pada hal tersebut, maka sangat dimungkinkan upaya yang akan dilakukan tidak mencapai target akhir yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang berbasis gender.

Dalam rangka menganalisis lebih jauh efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tema tersebut, dan diangkat dengan judul "Efektivitas Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu sebagai Wujud Perlidungan Hukum terhadap Perempuan Berbasis Gender".

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Upaya apakah yang telah dilakukan di Kota Bengkulu dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
- 2. Apakah yang menjadi hambatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu?
- 3. Rekomendasi apakah yang dapat diberikan dalam rangka mengatasi hambatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu sehingga akan terwujud perlindungan hukum terhadap perempuan yang berbasis gender?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis model pemberian sanksi tersebut, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bengkulu. Dengan mempertimbangkan cakupan luas lokasi tersebut di atas maka penelitian lapangan dilakukan melalui observasi partisipasi terhadap beberapa aktivitas kegiatan prostitusi yang terjadi di Kota Bengkulu.

Lebih lanjut, selain melakukan observasi partisipasi, penelitian lapangan juga dilakukan melalui penyebaran *questioner* terhadap beberapa orang responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan responden dan informan tersebut juga dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Selain data juga dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dalam hal ini beberapa orang yang dapat dianggap mewakili aparat pemerintah yang mempunyai tugas dalam menyelesaikan masalah-masalah prostitusi, dan para pekerja atau penyedia jasa prostitusi.

Setelah data primer maupun sekunder didapatkan kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, diketahui bahwa realisasi dari keberlakuan undang-undang ini memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk berperan secara aktif baik dalam pembentukan kelembagaan tertentu atau melalui tindakan aktif secara langsung terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut. Amanat tersebut tentu juga berlaku untuk wilayah Kota Bengkulu. Identifikasi terhadap pengaturan dan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu, dapat diberikan uraian sebagai berikut:

a. Adanya delegasi kewenangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terhadap lembaga dan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan pendelegasian kewenangan Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Pengadilan di Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Pendelegasian kewenangan tersebut terurai sebagai berikut:

1) Pengadilan

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini pada dasarnya merupakan kewenangan secara umum sebagai wujud pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang ada di Daerah. Namun demikian, berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut secara khusus selain kewenangan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui ketentuan Pasal 42 juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan pengumuman terhadap Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran dari terdakwa.

2) Kepolisian Daerah

Sama halnya dengan Pengadilan, kewenangan terhadap Kepolisian ini terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang sesungguhnya merupakan kewenangan yang melekat secara keseluruhan berkaitan dengan upaya

penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian secara umum. Namun demikian berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, selain kewenangan yang bersifat umum tersebut, melalui ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Kepolisian juga diberikan tanggungjawab untuk membentuk ruang pelayanan khusus yang dapat dipergunakan dalam rangka melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan baik bagi korban dan atau saksi tindak pidana perdagangan orang.

3) Pemerintah Daerah

Berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab yang besar untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Hal yang demikian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu dilakukan dalam bentuk:

- a) Pengumuman terhadap Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu;
- c) Adanya kebijakan, program, kegiatan, dan pengalokasian anggaran;
- d) Pembentukan Gugus Tugas Daerah.

4) Masvarakat

Berkaitan dengan tanggung jawab dari Masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini, menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diketahui bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Peran serta ini diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Realisasi dari pelaksanaan kewenangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Di Bengkulu, realisasi dari pelaksanaan kewenangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat dari:

1) Pengadilan

Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan Pengadilan Negeri Klas I. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Humas Pengadilan Negeri Bengkulu, diketahui bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2010, penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah dilakukan terhadap 2 kasus tindak pidana. Kasus tersebut yaitu dengan Nomor Perkara 341/Pid.B/2010/PN BKL, dengan terdakwa bernama Purnama bin Sain, sedangkan nama korban dirahasiakan oleh pihak pengadilan. Hakim yang menyidangkan kasus perkara tersebut adalah Firdaus, P. Cokro H.M., dan Mimi H. Panitera dalam kasus ini adalah Zubaidah, sedangkan Jaksa adalah Ariya N. A. Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang diatur menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kasus kedua yaitu dengan nomor perkara 342/Pid.8/2010/PN.BKL dengan terdakwa bernama Susi binti Sarimun,

sedangkan nama korban juga dirahasiakan oleh pihak pengadilan. Hakim yang menyidangkan adalah Firdaus, P. Cokro H. M., dan Mimi H. Panitera dari kasus tersebut adalah Kamal A. Naser, sedangkan Jaksa Penuntut Umum adalah Ariya, N. A. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, berdasarkan putusan majelis hakim maka dinyatakan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pihak Pengadilan Negeri Bengkulu menyadari keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini termasuk dalam hal ini berkaitan dengan adanya tanggung jawab dari Pengadilan untuk melakukan pengumuman terhadap putusan hakim dari tindak pidana perdagangan orang yang tidak dihadiri oleh terdakwa. Walaupun tidak ada papan pengumuman secara khusus yang diperuntukkan bagi pengumuman putusan hakim tersebut, namun demikian apabila terjadi kondisi adanya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksudkan menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pengadilan Negeri Bengkulu akan melakukan pengumumannya untuk kemudian diumumkan secara bersama dengan Papan Pengumuman Daftar Sidang Perkara Pidana/Perdata Pengadilan Negeri Klas I Bengkulu.

Namun demikian, peneliti menilai apabila pengumuman tersebut digabungkan dengan materi pengumuman yang ada di papan pengumuman tersebut tentu akan sulit untuk dapat melakukan pengumuman secara lengkap berkaitan dengan putusan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut adalah bersifat umum yaitu berisikan tabel yang terdiri dari no, hari/tanggal, nomor perkara, ruang sidang, terdakwa para pihak, majelis hakim, jaksa penuntut umum, panitera pengganti, dan keterangan. Dengan kondisi yang demikian ini tentu, wujud pengumuman yang dikehendaki dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut sulit untuk terpenuhi dengan kondisi materi papan pengumuman yang telah ada sebelumnya.

2) Kepolisian Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bengkulu, menunjukkan bahwa Polresta Bengkulu telah memiliki gedung khusus perlindungan perempuan dan anak. Di gedung tersebut telah terdapat ruang tersendiri yang dipergunakan untuk pemeriksaan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Ruang tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 6 x 4 meter, dengan isi ruangan terdiri dari mebel seperti meja sebanyak 5 buah, kursi petugas sebanyak 5 buah, kursi pihak yang diperiksa sebanyak 5 buah dengan posisi kursi saling berhadapan dan dipisahkan dengan meja petugas. Selain meja dan kursi dalam ruangan tersebut juga terdapat alat kerja seperti komputer dan printer, alat tulis kantor, lemari arsip, dan pemanas air berikut galon air-nya. Mengamati kondisi ruang pelayanan khusus tersebut, menurut pandangan peneliti belum cukup memberikan kenyamanan bagi para korban tindak pidana perdagangan orang. Kondisi ruangan yang ada tersebut sesungguhnya sama seperti halnya dengan kondisi ruangan pemeriksaan tindak pidana pada umumnya, dengan kondisi peralatan yang ada memberikan kesan

kakunya suatu kegiatan pemeriksaan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan berkaitan dengan kerahasiaan dari korban dan saksi dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan. Namun demikian menurut petugas yang ditugaskan di Ruang Pelayanan Khusus tersebut, apabila korban atau saksi merasa tidak nyaman berada diruang tersebut, maka lokasi pemeriksaan dapat dipindahkan ke ruang lain yang tidak terlihat orang lain seperti ruang kerja Kepala Unit (Kanit).

Selain berkaitan dengan sarana yang ada di ruang Pelayanan Khusus tersebut, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas yang bertanggungjawab di Ruang Pelayanan Khusus tersebut terdiri dari empat orang Polisi Wanita, yaitu dalam hal ini Ipda. Dianit Fele sekaligus sebagai Kepala Unit, Briptu Rimelpa Saldeli, Briptu Ria Ananda, dan Brigpol Arnita Nainggolan. Penanggung jawab Ruang Pelayanan Khusus yang dilakukan oleh Polisi Wanita jelas merupakan upaya menjamin kenyamanan dari kegiatan pemeriksaan korban dan saksi dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut.

3) Pemerintah Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu belum melaksanakan amanat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang melekat pada Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini Pemerintah Kota Bengkulu. Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu sebagai upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu. Demikian halnya dengan pembentukan Gugus Tugas Daerah sebagaimana yang dikehendaki menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga belum dilakukan pembentukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Kondisi yang demikian ini jelas bertentangan dengan amanat yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pengadilan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang tidak dihadiri oleh terdakwa juga tidak diketahui oleh pihak Pemerintah Kota Bengkulu. Atas dasar tersebut apabila terjadi pengiriman putusan pengadilan yang demikian tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, maka tentu harus didiskusikan kembali berkaitan dengan wujud pengumuman dan penempatan pengumuman tersebut.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari adanya tanggung jawab dari Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang sebagaimana dikehendaki menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka tanggung jawab tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Atas dasar tersebut, maka upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang belum dapat ditangani secara khusus oleh Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga ketika terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka Pemerintah Kota hanya akan menyerahkan serta mempercayakan penyelesaian dan penanganan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib seperti

pihak Polresta, sedangkan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang, sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan langkah program atau upaya sebagai wujud pencegahan tersebut.

4) Masyarakat

Peran serta masyarakat di Kota Bengkulu berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini, diantaranya dilakukan oleh Lembaga Cahaya Perempuan WCC (*Woman Crisis Center*), yaitu dalam hal ini dilakukan pendampingan dan konseling kepada para saksi dan korban agar para korban lebih mudah mendapatkan akses pelayanan publik seperti ketika berurusan dengan aparat penegak hukum, rumah sakit, pemerintah daerah, dan kemudahan urusan lainnya.

Wujud peran serta yang dilakukan oleh masyarakat seperti halnya Lembaga Cahaya Perempuan WCC (*Woman Crisis Center*) ini jelas merupakan wujud realisasi adanya peran serta masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun demikian dalam tataran praktis Lembaga ini menilai bahwa peran serta yang dilakukan tersebut seharusnya akan dapat dilakukan secara maksimal ketika adanya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka penanganan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dikarenakan sejauh ini Pemerintah Kota Bengkulu belum melakukan atau tidak pernah melakukan koordinasi terkait penanganan kasus perdagangan orang, sehingga jelas akan menghambat upaya penanganan yang maksimal terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu.

2. Hambatan dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu

Bertitik tolak dari uraian pada sub bab sebelumnya diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Melalui undang-undang ini, diberikan tanggung jawab diantaranya kepada Pengadilan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian dalam tataran praktis di Kota Bengkulu, apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut tidak cukup efektif dapat berjalan sesuai dengan amanat yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut. Kondisi yang demikian ini jelas akan menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan efektifitas dari keberlakuan hukum itu sendiri.

Nilai efektifitas hukum akan sangat tergantung pada kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap keberlakuan hukum itu sendiri. Namun demikian, bagaimana halnya dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, disatu sisi jelas menimbulkan penerimaan dari masyarakat untuk keberlakuannya, karena melalui undang-undang ini terdapat jaminan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian dalam tataran praktis, nilai efektifitas keberlakuan dari Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2007 di Kota Bengkulu bukan disebabkan karena penerimaan masyarakat Kota Bengkulu yang tidak penuh terhadap keberlakuan undang-undang tersebut, tetapi keberlakuan undang-undang ini tidak efektif karena lembaga penegak hukum dan Pemerintah Kota Bengkulu yang belum atau tidak menjalankan amanat yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kondisi yang demikian ini jelas akan menghambat amanat yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu.

Adanya kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, disebabkan oleh faktor-faktor penghambat sebagai berikut:

a. Ketidakmampuan dalam menterjemahkan dan ketidakpatuhan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jelas telah memberikan penegasan pengaturan tentang adanya tanggung jawab dan kewenangan kepada Pengadilan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian dalam tataran praktis di Kota Bengkulu, kehendak yang demikian ini belum atau tidak berjalan sesuai dengan amanat yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. Hambatan ini muncul dikarenakan adanya ketidakmampuan dan atau ketidakpatuhan dari lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan amanat yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kondisi yang demikian ini jelas akan menghambat upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu.

Hal yang demikian diatas ditunjukkan dengan adanya tindakan yang tidak secara maksimal sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, amanat untuk mengumumkan Putusan Pengadilan apabila terdakwa tidak hadir dalam persidangan tidak ditindaklanjuti dengan mempersiapkan papan pengumuman yang memang dapat memberikan wujud pemenuhan pengumuman dengan baik, sehingga dengan tujuan pengumuman tadi akan terpenuhi wujud transparansinya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, masyarakat menjadi tahu terhadap tindak pidana yang terjadi, dan dapat juga berperan serta untuk memberikan informasi berkaitan dengan posisi terdakwa yang tidak hadir di persidangan tersebut. Pola yang demikian ini tentu akan terwujud apabila sistem pengumuman betul-betul dilakukan dengan model yang tepat dan pada tempat yang mudah atau dapat diakses oleh masyarakat pengadilan tersebut. Pada Polresta Bengkulu, Ruang Pelayanan Khusus yang telah ada idealnya juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan suasana yang menenangkan bagi korban dan saksi ketika dilakukan pemeriksaan. Kondisi yang demikian ini diperlukan mengingat yang menjadi korban tersebut pada umumnya adalah perempuaan dan anak yang dalam hal ini mengalami kondisi psikologis yang sedang tidak tenang. Oleh karena itu tentu diperlukan suatu perlakuan yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap korban dan saksi dari tindak pidana pada umumnya. Kehendak untuk mewajibkannya Ruang Pelayanan Khusus ini pada Kantor Kepolisian menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tersebut tentu bertujuan dalam rangka pemberian pelayanan khusus kepada korban dan saksi dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut. Kelemahan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkulu dan Polresta Bengkulu sesungguhnya lebih mengarah pada ketidakmampuan dalam menterjemahkan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut secara penuh. Sehingga kalaupun amanat undang-undang tersebut telah dilaksanakan oleh kedua lembaga tadi, namun demikian tujuan lebih lanjut dari keluarnya kewenangan dan tanggung-jawab tersebut tidak mencapai kehendak yang diinginkan secara penuh dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Selain ketidakmampuan dalam menterjemahkan amanat secara utuh sebagaimana dikemukakan di atas, dalam tataran praktis hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu juga tidak terlaksana karena adanya ketidakpatuhan dari Pemerintah Kota Bengkulu dalam menindaklanjuti amanat yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. Pengaturan kewajiban sebagaimana yang diatur menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan papan pengumuman untuk dipergunakan apabila terdapat putusan pengadilan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang tidak dihadiri oleh terdakwa, ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mewajibkan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Bengkulu untuk membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang, kemudian pengaturan menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mewajibkan Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini Pemerintah Kota Bengkulu untuk membentuk Gugus Tugas Daerah, dalam tataran praktis tidak dipatuhi oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Sehingga semua kewajiban yang diamanatkan tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang pada akhirnya tentu akan berakibat pada tidak maksimalnya upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Apabila tindakan yang diwajibkan kepada Pengadilan dan Kepolisian lebih diarahkan kepada upaya represif terhadap tindak pidana perdagangan orang, sedangkan pada Pemerintah Daerah lebih diarahkan kepada upaya preventif, maka dengan tidak dipatuhinya kehendak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut jelas akan berakibat pada tidak adanya upaya preventif yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu.

b. Belum berjalannya upaya Koordinasi dari lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Hambatan lain yang muncul dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu ini adalah berkaitan belum berjalannya upaya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan aparat penegak hukum yang berwenang dan dengan masyarakat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Idealnya menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perlu untuk dibentuk Pusat Pelayanan

Terpadu bagi Saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian karena Pusat Pelayanan Terpadu tersebut belum terbentuk, maka upaya untuk melakukan koordinasi secara bersama dalam rangka memberikan pelayanan terpadu terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tidak berjalan di Kota Bengkulu.

Demikian halnya apabila mencermati ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk mewajibkan Pemerintah Kota Bengkulu untuk membentuk Gugus Tugas Daerah. Dikarenakan Gugus Tugas Daerah tersebut belum terbentuk maka koordinasi untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang tidak berjalan. Gugus tugas ini beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, masyarakat, organisasi lembaga swadaya profesi, peneliti/akademisi. Dengan unsur perwakilan Gugus Tugas Daerah yang demikian ini tentu diharapkan akan terbentuknya pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas Daerah tersebut secara menyeluruh dan terpadu. Dengan belum terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu dan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dikemukakan di atas, jelas akan menghambat upaya koordinasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan kondisi yang demikian ini jelas dapat dinyatakan bahwa upaya pemberantasan ini tidak berjalan dengan maksimal di Kota Bengkulu.

c. Tidak diberikannya pengaturan sanksi ketika amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab

Adanya kelemahan dengan tidak dilaksanakannya amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang diakibatkan oleh kelemahan dari Pengadilan dan Polresta Bengkulu dalam menterjemahkan secara utuh amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta kelemahan dari Pemerintah Kota Bengkulu yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terus berjalan disebabkan karena tidak diberikannya pengaturan sanksi terhadap lembaga yang tidak menjalankan kewajiban sebagai realisasi amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dengan tidak diaturnya tersebut maka kelemahan-kelemahan yang terjadi tersebut terus berlanjut, dan terus dilakukan. Kondisi yang demikian ini jelas akan terus menghambat upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hanya memberikan pengaturan terhadap kewajiban kepada lembagalembaga tersebut sebagai wujud untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak memberikan pengaturan yang menyertai dengan sanksi apabila kewajiban yang diamanatkan tersebut tidak dilakukan atau tidak terpenuhi oleh lembaga yang diwajibkan tersebut. Hal yang demikian ini jelas menjadi faktor penghambat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3. Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Berbasis Gender

Adanya hambatan-hambatan sebagaimana dikemukakan sebelumnya jelas akan berpengaruh terhadap upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu. Apabila kondisi ini terjadi maka upaya perlindungan hukum terhadap perempuan jelas tidak akan terwujud dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka terhadap hambatan-hambatan sebagaimana dikemukakan sebelumnya perlu dilakukan identifikasi rekomendasi dalam rangka mengatasi terjadinya hambatan tersebut. Rekomendasi tersebut diperlukan untuk mencegah atau meminimalisir hambatan yang ada dan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai jaminan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu. Rekomendasi tersebut meliputi:

a. Perlu dilakukannya kesesuaian pemahaman terhadap tanggung jawab yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Keberlakuan materi muatan Undang-Undang pada dasarnya harus memenuhi prinsip kepastian hukum. Hal yang demikian ini diperlukan dalam rangka memberikan dasar dalam keberlakuan aturan hukum tersebut ketika dalam tataran praktis ditemukan persoalan berkaitan dengan penerapannya, yang kemudian dikenal dengan asas legalitas.

Mendasarkan pada uraian di atas, bagaimana halnya dengan adanya kondisi adanya tindakan dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Polresta Bengkulu, dan Pemerintah Kota yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007? Tindakan yang demikian ini jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Dengan kondisi yang demikian ini maka upaya yang harus dilakukan adalah kembali memberikan penegasan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan Polresta Bengkulu sehingga menterjemahkan amanat yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dilakukan secara penuh, dan memberikan penegasan pemberlakuan terhadap Pemerintah Kota Bengkulu untuk menindaklanjuti amanat yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Atas dasar tersebut maka upaya sosialisasi dan koordinasi dari lembaga yang lebih tinggi, dalam hal ini misalnya untuk Pengadilan Negeri dilakukan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung secara langsung untuk membahas keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sehingga ditemukan persepsi yang sama terhadap amanat undang-undang tersebut.

Demikian halnya dengan Polresta Bengkulu, maka penyamaan persepsi ini idealnya dilakukan dengan melibatkan Polda untuk melakukan kembali upaya sosialisasi dan koordinasi dalam menyamakan persepsi amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Khusus terhadap Pemerintah Kota Bengkulu, maka upaya untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta dari Pemerintah Pusat itu sendiri untuk melakukan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti amanat atau kewajiban yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga dengan pola yang demikian ini diharapkan agar kehendak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini bukan hanya merupakan tindakan yuridis dalam bentuk legislasi saja tetapi juga ditindaklanjuti dengan tahap realisasi yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, tidak hanya dilakukan pada tingkat Pusat tetapi juga dilakukan secara menyeluruh dan terpadu pada tingkat Daerah. Atas dasar tersebut koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat berikut melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan tindakan yang mutlak dilakukan dalam rangka mewujudkan tindakan yang lebih menyeluruh dan terpadu terhadap upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

b. Perlu dilakukannya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dan Gugus Tugas Daerah dalam rangka mengkoordinasikan secara penuh upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Selain upaya sebagaimana dikemukakan di atas, maka tindak lanjut dari koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka mengefektifkan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka perlu dilakukannya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dan Gugus Tugas Daerah di Kota Bengkulu. Dalam rangka pembentukan tersebut, maka menjadi kewajiban dari Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukannya termasuk dalam hal ini mulai melakukan penyusunan program dan pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut.

c. Perlu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk disertai dengan pengaturan Sanksi terhadap Lembaga yang tidak melaksanakan tanggung-jawab dan kewajiban

Pemberlakuan sanksi terhadap lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban jelas merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya kepatuhan lembaga tersebut dalam mentaati kewajiban yang melekat pada lembaga tersebut secara hukum. Dengan mendasarkan pada kondisi yang terjadi dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu, maka perlu untuk dipikirkan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang juga menerapkan pemberlakuan sanksi terhadap lembaga yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.

Penentuan sanksi secara hukum dapat diidentifikasi dapat dilakukan dalam bentuk sanksi pidana atau sanksi administrasi. Perbedaan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana adalah, jika Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat *repatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, *sifat condemnatoir*, harus melalui proses peradilan.

Dengan kriteria yang demikian ini, tentu yang ideal dalam rangka penerapan sanksi dengan kondisi yang ada diberlakukan terhadap kondisi yang terjadi pada Lembaga yang melanggar kewajiban sebagaimana yang terjadi di Kota Bengkulu adalah dengan melakukan penerapan sanksi administrasi.

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Mendasarkan pada pilihan-pilihan sanksi administrasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti menilai bahwa penerapan sanksi yang ideal dilakukan dengan menggunakan paksaan pemerintahan (Bestuursdwang), artinya Pemerintah Pusat yang menilai bahwa Pemerintah Daerah tertentu ternyata tidak menindaklanjuti amanat yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diberikan kewenangan untuk menerapkan Paksaan Pemerintahan ini, sehingga dengan pemberian sanksi yang demikian ini maka menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk menekan Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklajuti amanat kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam rangka mengefektifkan paksaan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut, maka sanksi administrasi juga dapat disertai dengan denda administrasi, sehingga dengan penerapan denda administrasi ini, maka Pemerintah Pusat dapat ikut memberikan peringatan terhadap Pemerintah Daerah yang tetap tidak menjalankan amanat yang menjadi kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga dapat dikenakan denda administrasi yang secara langsung dapat dilakukan melalui pemotongan terhadap anggaran dana perimbangan ke daerah yang bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat.

D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan atas perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, dan kemudian telah dilakukan penelitian dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Upaya yang telah dilakukan di Kota Bengkulu dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang belum berjalan sebagaimana amanat yang dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- 2. Hambatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu terjadi karena adanya *pertama*, ketidakmampuan dalam menterjemahkan dan ketidakpatuhan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *kedua*, belum berjalannya upaya koordinasi dari lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan *ketiga* yaitu tidak diberikannya pengaturan sanksi ketika amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab.
- 3. Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu sehingga akan terwujud perlindungan hukum terhadap perempuan yang berbasis gender, yaitu dilakukan dengan *pertama*, perlu dilakukannya kesesuaian pemahaman terhadap tanggung-jawab yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *kedua* yaitu perlu dilakukan

pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dan Gugus Tugas Daerah dalam rangka mengkoordinasikan secara penuh upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan *ketiga* perlu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk disertai dengan pengaturan sanksi terhadap lembaga yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban.

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tentu harus dikembalikan lagi kepada Pemerintah Pusat untuk kembali melakukan pengawasan secara penuh agar pelaksanaan amanat yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut dapat berjalan secara maksimal. Pemberian ruang bebas kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah untuk menafsirkan dan merealisasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tanpa dilakukan pengawasan secara penuh oleh lembaga yang lebih tinggi dan juga dalam hal ini Pemerintah Pusat dapat mengakibatkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak berjalan secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karenanya pengawasan yang demikian ini mutlak dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mansyur Effendi, 1980, Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional, Alumni, Bandung.
- Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abu Daud Busroh, 2002, *Asas Praduga tak Bersalah dan Menjunjung Etika Moral*, Sriwijaya Post, Palembang.
- Bambang Poernomo, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- C. S. T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- E. Utrecht, 1961, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Elektison Somi, 2000, *Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum*, Pascasarjana Unpad, Bandung.
- ______, 2001, Refleksi Kritik Politik Hukum di Indonesia dari Perspektif Ilmu Hukum, Pascasarjana Unpad, Bandung.

- _______, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Perfektif Hukum*, Tunas Gemilang Press. Palembang

Jimly Ashidiqie, 2006, Penegakan Hukum.

Karni, 1951, Ringkasan tentang Hukum Pidana.

- K. Wantjik Saleh, 1974, *Tindak Pidana Korupsi*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- M. Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni. Bandung.
- Muhammad Endriyo Susila, 2002, *Reaktualisasi Supremasi Hukum Pasca Reformasi*, Univ. Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Roesli Effendi, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi, Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Pembusukan Penegakan Hukum*, Pikiran Rakyat, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ______, 20 April 2004, *Para Penegak Hukum : Pukullah "Genderang Perang"*, Kompas, Jakarta.

Selo Soemardjan, 1965, Perkembangan Politik sebagai Penggerak Dinamik Pembangunan Ekonomi, UI, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1991, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sofjan Sastrawidjaja, 1996, Hukum Pidana, Armico, Bandung.

Timothy D. Sisk, 2002, Demokrasi di Tingkat Lokal, International IDEA, Jakarta.

Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara Limited, Jakarta.